

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang sangat strategis dan dahulu Indonesia merupakan daerah perdagangan yang cukup pesat dan ikut serta dalam perdagangan nasional dan internasional. Secara umum Indonesia memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 269,60 juta jiwa (data BPS 2021), jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat, dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi, Indonesia masih lemah akan penerimaan dan perkembangan negaranya.

Sementara itu penerimaan Negara terbagi atas dua jenis penerimaan yaitu penerimaan dari pajak dan bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (bpkp.go.id). Sedangkan menurut UU No. 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan sedangkan hibah adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintahan luar negeri. Dalam penjelasan tersebut dapat digambarkan bahwa pajak merupakan peranan penting bagi kelangsungan hidup di suatu Negara.

Penerimaan dalam sektor pajak penghasilan di bagi menjadi dua yaitu pph migas dan pph non migas. Komposisi penerimaan perpajakan dari pph non-migas

mengalami fluktuatif khususnya pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Berikut data statistik realisasi penerimaan pajak :

**Tabel 1.1.**

**Relialisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2017-2020 (Triliun)**

<b>SUMBER PENERIMAAN PAJAK</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>1.343.529,80</b>	<b>1.518.789,70</b>	<b>1.643.083,80</b>	<b>1.865.702,80</b>
<b>Pajak Dalam Negeri</b>	<b>1.304.316,20</b>	<b>1.472.907,90</b>	<b>1.603.293,80</b>	<b>1.823.100,10</b>
Pajak Penghasilan	646.793,50	749.977,00	818.564,90	929.902,80
Pajak Pertambahan Nilai	480.724,60	537.267,90	592.790,00	685.874,90
Pajak Bumi dan Bangunan	16.770,30	19.444,90	18.864,60	18.864,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1,20	0	0	0
Cukai	153.288,10	159.588,60	165.760,00	180.530,00
Pajak Lainnya	6.738,50	6.629,50	7.314,30	7.927,80
<b>Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>39.213,60</b>	<b>45.881,80</b>	<b>39.790,00</b>	<b>42.602,70</b>
Bea Masuk	35.066,20	39.116,70	37.500,00	40.002,10
Bea Keluar	4.147,40	6.765,10	2.290,00	2.600,60
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>311.216,30</b>	<b>409.320,20</b>	<b>386.333,90</b>	<b>366.995,20</b>
Penerimaan Sumber Daya Alam	111.132,00	180.592,60	152.214,20	160.358,30
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	43.904,20	45.060,50	79.681,20	49.000,00
PNBP Lainnya	108.834,60	128.574,00	103.781,10	100.945,30
Pendapatan Badan Layanan Umum	47.345,50	55.093,10	50.657,40	56.691,60
<b>Hibah</b>	<b>11.629,80</b>	<b>15.564,90</b>	<b>1.340,00</b>	<b>498,70</b>
<b>Penerimaan Pajak Dalam Negeri</b>	<b>1.666.375,90</b>	<b>1.943.674,80</b>	<b>2.030.757,70</b>	<b>2.233.196,70</b>
<b>Kenaikan Penerimaan Pajak</b>	<b>7,10%</b>	<b>16,64%</b>	<b>4,48%</b>	<b>9,97%</b>

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan (2020)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan (PPh) Non Migas mengalami fluktuatif pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang bagus sebesar 16,64%, pada tahun 2019 mengalami penurunan draktis menjadi 4,48%, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 9,97%. Sementara itu tabel diatas yang telah tercatat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sampai Juni 2020, penerimaan PPh Non Migas bisa mencapai sebesar Rp. 2.233.196,70 triliun. Dalam PPh Non Migas

pajak terdapat beberapa penerimaan pajak yang paling memberikan kontribusi yang besar adalah salah satunya penerimaan disektor cukai.

Cukai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan hanya terhadap pemakaian barang-barang tertentu saja yang di dalam daerah pabean. Menurut UU No. 39 th 2017 tentang perubahan atas UU No.11 th 1995 tentang cukai, pasal 1 cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau kaakteristik yang ditetapkan dalam UU Cukai.

Pemungutan cukai adalah salah satu komponen penerimaan Negara yang berkontribusi cukup tinggi dalam sektor pajak dan berpengaruh signifikan bagi penerimaan Negara, serta penerimaan selalu naik atau melebihi target yang sudah ditetapkan. Namun disatu sisi target yang ditetapkan juga selalu naik setiap setiap tahunnya, berikut tabel realisasi penerimaan cukai tahun 2017 dan 2020 di Kantor Bea Cukai Kab. Kudus.

**Tabel 1.2**

**PENERIMAAN CUKAI TAHUN 2017 - 2020**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
2017	34.729.784.381.000	34.734.634.095.237
2018	31.256.141.820.000	31.340.708.642.119
2019	31.540.194.481.000	31.792.838.726.329
2020	33.282.202.308.000	33.496.686.667.390

Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2020)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan Direktorat Jendral Bea dan Cukai pada tahun 2017 – 2020 Kabupaten Kudus, masih dikatakan standar normal dan cukai merupakan penerimaan tertinggi 2017. Sementara pada tahun 2018 mengalami penurunan pada penerimaan dalam sektor cukai yang terlihat signifikan dimana diikuti oleh target dan penerimaan. Dan pada tahun 2020 target penerimaan

cukai serta capaian realisasi mengalami peningkatan kembali. Cukai sangat berperan penting bagi penerimaan daerah maupun Negara, penerimaan sektor cukai tersebut di dapat dari penebusan pita cukai. Pengenaan barang kena cukai di Indonesia yang dapat dilekati pita cukai hingga saat ini hanya ada 3 (tiga) jenis barang saja yaitu atas etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau. Barang-barang tersebut dikenakan cukai dengan dipertegas penjelasannya pada Undang-Undang Cukai.

Penerimaan cukai tertinggi yaitu hasil tembakau, dimana salah satu produk olahannya beredar luas peredarannya di dalam Indonesia. Barang kena cukai yang memiliki tingkat konsumtif tinggi adalah hasil tembakau dan atau rokok. Banyak warga Indonesia yang menyukai produkolahan hasil tembakau dari berbagai jenis kalangan dari tua, muda, pria bahkan wanitapun dapat mengkonsumsi barang tersebut. Tembakau merupakan salah satu komoditas dari perdagangan penting dunia termasuk Indonesia. Produk tembakau yang utama dipergunakan adalah daun tembakau dan rokok.

Pengenaan cukai pada rokok pada dasarnya akan meningkatkan harga rokok dan mempengaruhi konsumen untuk bergeser ke barang substitusi serta menjauhi dari barang komplementer. Upaya untuk memperbaiki tingkat cukai rokok adalah dengan menaikkan pendapatan Negara sekaligus meminimumkan seluruh distorsi “*deadweightloss*” dari cukai. Dari konsumsi rokok, pemerintah telah mengenakan dari satu jenis pajak yaitu PPN dan cukai hasil tembakau (CHT). Penerimaan pajak rokok akan dapat menurunkan konsumsi dan produksi rokok, meningkatkan total penerimaan pemerintah dari produk rokok, menurunkan net penerimaan Negara dari hasil tembakau, meningkatkan total pendapatan dan belanja pemerintah

daerah secara signifikan, mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal pemerintah serta meningkatkan output, pendapatan, dan kesempatan (Handaka, 2018).

Nugrahini (2019) dalam penelitiannya tentang pengaruh kebijakan tariff dan harga jual ecer terhadap produksi dan penerimaan cukai rokok SKM, menghasilkan pernyataan bahwa tariff cukai mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai pada rokok SKM. Triono (2017) dalam penelitiannya tentang analisis dampak tarif hasil tembakau terhadap penerimaan Negara dan produksi tembakau, menghasilkan kenaikan tariff cukai tembakau memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan cukai. Terbukti pada tahun 2016 penerimaan cukai selalu naik dan pemberian kontribusi cukup signifikan yang bersala dari tembakau jenis rokok sigaret kretek mesin (SKM), sigaret kretek tangan (SKT), dan sigaret putih mesin (SPM).

Dengan adanya kenaikan tariff cukai maupun pajak, mau tidak mau perusahaan juga tidak mau rugi, maka dengan itu berdampak pada harga jual rokok. Marsh L, et al (2016), menyatakan bahwa kenaikan tariff cukai mempunyai kontribusi signifikan terhadap kenaikan harga ecer rokok. T W Hu, Z Mao (2001) pada penelitiannya tentang *Effects of cigarette tax on cigarette consumption and the Chinese economy*, membuktikan bahwa dengan adanya konsumsi rokok yang menyebabkan adanya pajak rokok mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketentuan harga jual rokok dan penerimaan pajak.

Sementara itu juga ditemukan *research gap* antara pajak berpengaruh terhadap penerimaan yaitu menurut Anjani (2014), Kaesto dan Poppy (2015) menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh T W Hu, Z Mao (2001), Linegar dan Corne (2017), mengemukakan bahwa pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan. *Research gap* antara harga jual ecer (HJE) berpengaruh terhadap penerimaan yaitu menurut Kaesto dan Poppy (2015) menemukan bahwa HJE tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan, sementara itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Linegar dan Corne (2017), Hidayat & Surjono (2012) menemukan bahwa HJE mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan. Fadillah dan Endang (2012) dan Rasyid (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa tariff cukai tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan, sedangkan Nugrahini (2019), Triono (2017), T W Hu, Z Mao (2001), menyatakan bahwa tariff cukai mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai. Dan adapun gap yang lain menurut Anjani (2014) penerimaan dipengaruhi oleh tariff pajak dan HJE, sedangkan Linegar dan Corne (2017) penerimaan dipengaruhi oleh pajak rokok yang dimediasi oleh HJE. Sedangkan Kaesto dan Poppy (2015) penerimaan dipengaruhi oleh pajak, dan T W Hu, Z Mao (2001) penerimaan dipengaruhi oleh pajak dan cukai.

Berdasarkan hasil diatas telah ditemukan perbedaan hasil mengenai pajak dan HJE dalam mempengaruhi penerimaan. Namun sampai saat ini masih tetap berkembang variabel antara konsep hubungan yang mempengaruhi penerimaan melalui HJE. Hal ini peneliti tertarik dalam melakukan penelitian untuk membuktikan pengaruh hubungan antara tariff cukai dan pajak pada perusahaan rokok terhadap penerimaan cukai melauli harga jual ecer (HJE) pada Kantor BEA Cukai Kudus.

## 1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka ruang lingkup penelitian ini adalah :

- a. Penelitian mengambil objek penelitian pada perusahaan rokok yang terdapat di Kabupaten Kudus dengan jumlah sampel yang dihasilkan 81 Perusahaan dengan kurun waktu 2 tahun 2018 – 2019 dengan metode penelitian *purposive sampling*.
- b. Variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tariff cukai, dan pajak rokok.
- c. Variabel endogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan cukai
- d. Variabel intervening yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga jual ecer.

## 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas bahwa cukai memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan cukai pemerintah Daerah. Dan sementara itu penerimaan cukai dari tahun 2017 sampai tahun 2019 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kab. Kudus tahun ketahun mengalami penurunan pada pencapaian penerimaan cukai dan diiringi oleh target cukai. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan cukai sebesar Rp. 34.734.634.095.237 dan tahun 2019 mengalami penurunan pada angka Rp. 31.792.838.726.329. Hal ini Direktor Jendral Bea dan Cukai Kab. Kudus mengalami penurunan pendapatan

cukai pada perusahaan rokok dengan perbandingan tahun 2017 dan 2019 sebesar 8,47%. Di tahun 2020 target dan realisasi penerimaan cukai mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2019 dengan realisasi Rp. 33.496.686.667.390. Dari masalah penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitiannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh tarif cukai terhadap harga jual ecer rokok ?
- b. Bagaimana pengaruh pajak rokok terhadap harga jual ecer rokok ?
- c. Bagaimana pengaruh tarif cukai terhadap penerimaan cukai pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kabupaten Kudus ?
- d. Bagaimana pengaruh pajak rokok terhadap penerimaan cukai pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kabupaten Kudus ?
- e. Bagaimana pengaruh harga jual ecer terhadap penerimaan cukai pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kabupaten Kudus ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis pengaruh tarif cukai terhadap harga jual ecer rokok.
- b. Menganalisis pengaruh pajak rokok terhadap harga jual ecer rokok.
- c. Menganalisis pengaruh tarif cukai terhadap penerimaan cukai pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kabupaten Kudus.
- d. Menganalisis pengaruh pajak rokok terhadap penerimaan cukai pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kabupaten Kudus.

- e. Menganalisis pengaruh harga jual ecer terhadap penerimaan cukai pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kabupaten Kudus.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

### a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharap dapat meningkatkan pemahaman tentang pengaruh tariff cukai dan pajak rokok terhadap penerimaan cukai dengan peran harga jual ecer rokok, selain itu juga diharap berkontribusi pada pemahaman teori manajemen keuangan dan sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

### b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharap dapat memberikan informasi mengenai upaya meningkatkan penerimaan cukai dan penambahan wawasan tentang kontribusi penerimaan cukai yang disebabkan oleh peran tariff cukai, pajak rokok, dan harga jual ecer rokok.